

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5 UNTUK MENJALANKAN
E-TENDERING DAN *E-PURCHASING* BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering*, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Panduan Penggunaan aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan *e-Tendering* dan *e-Purchasing* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5 UNTUK MENJALANKAN *E-TENDERING* DAN *E-PURCHASING* BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015.**

- .
- KESATU : Menetapkan panduan penggunaan aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan *e-tendering* dan *e-purchasing* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- KEDUA : Panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**







ROBIN ASAD SURYO





Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekretaris Utama LKPP;



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG PANDUAN
PENGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5
UNTUK MENJALANKAN E-TENDERING
DAN E-PURCHASING BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4
TAHUN 2015**

**NOMOR :
TANGGAL :**

No	Metode Pemilihan	Solusi
1	e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung	
	<p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File</p> <p>Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat paket b. membuat lelang c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol  d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015” e. klik tombol  f. mengikuti alur pada aplikasi
2	e-Lelang Umum	
	<p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File / 2 Tahap</p> <p>Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat paket b. membuat lelang c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol  d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal” e. klik tombol  f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal) g. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi h. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal Lelang memasukkan waktu 1 menit pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi


		<p>i. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>j. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>k. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf i atau j, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi.</p>
3	e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Perorangan	
	<p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Kualitas</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. mengikuti alur pada aplikasi</p>
4	e-Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha	
	<p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</p> <p>e. klik tombol </p>

		<p>f. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi Perorangan</p> <p>g. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi Sederhana</p> <p>h. pada field Metode, pilih Pascakualifikasi-1 File-Kualitas</p>
5	E-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha	
	<p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi Badan Usaha</p> <p>h. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi Sederhana</p> <p>i. pada field Metode, pilih Pascakualifikasi-1 File-Biaya Terendah atau Pascakualifikasi-1 File-Pagu Anggaran</p> <p>j. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>k. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal Lelang memasukkan waktu 1 menit pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>l. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>m. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini</p>

		<p>ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>n. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf l atau m, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi.</p>
6	e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha	
<p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 2 File</p> <p>Metode Evaluasi : Kualitas / Kualitas dan Biaya / Pagu Anggaran</p>	<p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi Badan Usaha</p> <p>h. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi Umum</p> <p>i. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>j. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal Lelang memasukkan waktu 1 menit pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>k. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>l. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p>	

		<p>m. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf k atau l, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi</p> <p>n. apabila penyedia yang lulus kualifikasi lebih dari 3, panitia membuat daftar pendek 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia.</p>
7.	<i>E-Purchasing</i>	<p>Pihak yang melakukan <i>e-Purchasing</i> :</p> <p>a. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui <i>e-purchasing</i> dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi <i>e-Purchasing</i>.</p> <p>b. PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui <i>e-purchasing</i> dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi <i>e-Purchasing</i>, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 <i>user id</i> (<i>user id</i> panitia untuk membuat paket, dan <i>user id</i> ppk untuk menyetujui paket)</p>

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



ROBIN ASAD SURYO